



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

Telepon (0563) 21928, Faksimile (0563) 21929,

Laman [www.disdikbud.landakkab.go.id](http://www.disdikbud.landakkab.go.id), Pos-el [disdikbud@landakkab.go.id](mailto:disdikbud@landakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 400.3/12/Sekre-UKP/2024

**TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Tim Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
- KESATU** : Penetapan Tim Pelayanan Publik seperti tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2024 bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:
1. Memastikan setiap petugas pelayanan memahami syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu layanan, baik persyaratan teknis maupun administrative yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sehingga dapat memberikan pelayanan secara tepat dan efisien;
  2. Mengupayakan setiap pelayanan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap produk layanan;
  3. Memastikan tidak ada biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
  4. Menyediakan dan memaksimalkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, khusus fasilitas bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui);
  5. Meningkatkan kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngabang  
Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,



LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR : 400.3/12/Sekre-UKP/2024  
 TENTANG : PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Hery Mulyadi, SH	Kepala Dinas	Pengarah
	NIP. 19700913 200212 1 007		
2	Buyung, S.Pd	Sekretaris	Penanggung Jawab
	NIP. 19690118 199802 1 002		
3	Aprino, S.Pd	Plt. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
	NIP. 19930416 201903 1 002		
4	Ewaldus Sugiarto, S.Sn	Staf Kesenian	Anggota
	NIP. 19921003 202012 1 009		
5	Santi	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
	NIP. 19820304 200212 2 002		
6	Antonius Kolonius	Staf Kelembagaan dan Sarpras Kebudayaan	Anggota
	NIP. 19771024 200212 1 006		
7	Heri Sugianto Putra, S.Pd	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota
	NIP. 199003192019031002		
8	Selviana Weni, S.A.P	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	NIP. 19980728 202203 2 016		
9	Rachmad Setiadi, S.Kom	Ahli Pratama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	NIP. 19950925 202203 1 011		
10	Setiawan Jodi Sudhiarto, S.M	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
	NIP.19970327 202203 1 005		
11	Alfi Gretia, S.Sn	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
	NIP. 19960125 202203 2 009		
12	Hengki, A.Md	Verifikator keuangan	Anggota
	NIP. 19910406 202203 1 010		
13	Agapitus Cintomo Yosa	Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	NIP. 19861010 201407 1 002		
14	Edi Susanto, S.Pd	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	Anggota
	NIP. 19840418 201001 1 019		
15	Gunardi, A.Md	Staf Bidang Pembinaan Paud Dikmas - Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	Anggota
	NIP. -		
16	Rina Deswanti A.Md	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
	NIP. -		
17	Andra, S.Pd	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
	NIP. -		
18	Antonius Robi, S.Pd	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	NIP. -		
19	Carles Viktor Natalius Simorangkir, M.Pd	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Anggota
	NIP. -		
20	Eka Prasetya, S.ST	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
	NIP. -		
21	Iga Mawarni Ayu Lestari, S.ST., M.Pd	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota
	NIP. -		

22	Jery Reynaldi, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota
23	Konsulata Iswanti, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana SMP	Anggota
24	Septianus Raden P, S.ST NIP. -	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD	Anggota
25	Ricco Apriadi, S.Pd NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
26	Ya' Hedi Saputra, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan Paud Dikmas - Seksi PTK	Anggota
27	Frisca Panaringah, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota
28	Maurisius Rio Rikiyanto, SE NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
29	Hilaria Eny Losttrhee, S.M NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana	Anggota
30	Nesareni NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
31	Julius Frans Yoga NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,



Hery Mulyadi, SH. M.A.P  
Pembina Tk I  
NIP. 197009132002121007